



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile. (031) 5947479
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 2347/LL7/LP.01.01/2024
Lampiran : Satu Set
Hal : **Usulan KIP Kuliah Tahun 2024**

15 Mei 2024

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka sebagai salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan kepada lulusan SMA/SMK dan yang sederajat berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memberikan data dan mengajukan calon penerima KIP Kuliah bagi mahasiswa baru angkatan 2024 yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah tahun 2024 serta melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat pengantar usulan kuota KIP Kuliah Tahun 2024 (contoh terlampir);
2. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi (contoh terlampir);
3. SK akreditasi perguruan tinggi yang masih berlaku;
4. Sertifikat akreditasi prodi yang masih berlaku;
5. Telah melaporkan proses pembelajaran 2023.1 dan AKM 2023.2 di PDDIKTI;
6. Telah melaporkan semua pertanggungjawaban PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan semester ganjil 2023/2024 pada laman <http://kip-kuliah.kopertis7.go.id/>

Usulan KIP Kuliah Tahun 2024 dan dokumen dalam bentuk file *.pdf* diunggah melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/L7USULANKIPK2024> **paling lambat tanggal 7 Juni 2024**.

Informasi lebih lanjut tentang KIP Kuliah dapat menghubungi Tim Kerja Kemahasiswaan telepon (031) 5925418, 5925419 ext 120. Apabila dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan diatas atau disampaikan setelah batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak bisa diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM.
NIP 196704192005012001